



PUTUSAN

Nomor : 192/Pid.B/2012/PN. OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MAXIMUS BAU Alias MUS
Tempat lahir	:	Bekotaruik.
Umur/Tanggal lahir	:	31 tahun / 28 Mei 1981.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
A g a m a	:	Katolik.
Pekerjaan	:	Pengemudi.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2012 s/d tanggal 9 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Nopember 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d tanggal 3 Desember 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d tanggal 26 Desember 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 24 Pebruari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 27 Nopember 2012, Nomor: 192/Pen.Pid/2012/PN.OLM tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 27 Nopember 2012, Nomor: 192/Pen.Pid/2012/PN.OLM tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MAXIMUS BAU Alias MUS** bersalah melakukan Tindak Pidana "***Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat***" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana perti tersebut dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Box DH 9203 LA ;
- 1 (satu) lembar STNK DH 9203 LA An. Eva K. Kandado
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum An. Maximus Bau

Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa Maximus Bau Alias Mus ;

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit DH 5100 HC
- 1 (satu) lembar STNK DH 5100 AC An. Zamgar O. S. Nenohai
- 1 (satu) lembara SIM C An. Zamgar O. S. Nenohai ;

Dikembalikan kepada yang berhak Zamgar O. S. Nenohai ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MAXIMUS BAU Alias MUS** pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu dibulan September 2012 atau setidaknya tidaknya ditahun 2012 bertempat di Jalan Timor Raya KM 22 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Box Toyota Dyna DH 9203 LA dari arah Oesao kearah Kupang kemudian pada saat jalan Timor Raya Km 22 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang terdakwa ingat bahwa ada titipan dari teman terdakwa sehingga 1 (satu) unit mobil Truk Box Toyota Dyna DH 9203 LA yang dikendarai oleh terdakwa menepi pada jalur disebelah kiri jika dilihat dari arah Oesao menuju Kupang hendak berputar balik kembali kearah Kupang menuju Oesao tanpa mengadakan penduga duga maupun mengadakan penghati hati dimana terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truk Box Toyota Dyna DH 9203 LA tidak seharusnya berputar balik pada jalan tersebut karena jalanan yang sempit atau tidak memberikan jalan terlebih dahulu kepada pengendara lain, jika hendak berputar balik harus dalam keadaan aman sehingga terdakwa yang melihat kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda fit DH 5100 HC yang dikendrai saksi korban dari jarak 50 (lima puluh) meter telah menyalakan lampu dan telah membunyikan bel panjang tetapi Truk yang dikendarai oleh terdakwa tetap melakukan putar balik sehingga saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda fit DH 5100 HC menghindar kejalan bagian kiri tidak sampai bahu jalan kemudian sebelum melewati truk tersebut dan akan menghindar tiba tiba truk tersebut kembali mundur karena jalanan yang sempit dan tidak dapat putar balik sehingga jalan untuk menghindar tertutup sehingga saksi korban tidak dapat menghindar lagi dan menabrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



box truk bagian belakang sebelah kiri dan langsung terjatuh tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban SAMGAR O. S. NENOHAI mengalami sakit pada paha bagian kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor No.RSUD/KK/441/VER/007/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 pada RSUD Kota Kupang oleh Dr. Joanita Tukan yang pada kesimpulan pada paha kanan ditemukan bengkok dan perubahan bentuk dipaha kanan curiga terdapat patah tulang paha kanan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor:1695/812.2/445/2012 tanggal 4 Oktober 2012 oleh dr. salmawati menerangkan terdapat bekas patahan lama tulang paha kanan dibagian 1/3 pangkal paha.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI YERILSON ABIMELEK SAU**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena kasus kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di jalan Timor Raya Km 22 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi korban karena ketika terjadi tabrakan tersebut saksi turun dari dalam mobil langsung lari menyelamatkan diri ;
- Bahwa berawal saksi dan terdakwa menggunakan mobil box dari arah Oesao menuju Kupang, ketika tiba di KM 22 Desa Oebelo terdakwa mengingat ada titipan dari temannya di Oekabiti ;
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa langsung memutar balik arah mobil box tersebut ke arah Oesao, tiba tiba ada sepeda motor dari arah Kupang menuju ke Oesao dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa saksi mendengar suara benturan keras terjadi dibelakang mobil dan dari luar ada orang yang berteriak terjadi tabrakan ;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut, karena takut saksi langsung keluar dari dalam mobil langsung lari menyelamatkan diri di rumah sekitar Desa Oebelo ;
- Bahwa setelah situasi aman saksi pergi ke Kantor Polres Baubau disana saksi bertemu dengan terdakwa sedangkan korban di bawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa di Kantor Polres Baubau baru saksi mengetahui motor yang dikendarai oleh korban adalah jenis motor Supra Fit tetapi Nomor Polisi Sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa cuaca cerah dan keadaan jalan rata dan tidak ada tikungan jalan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti mobil box, STNK dan SIM milik terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban Samgar Onisimus Solleman Nenohai telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak bisa hadir di persidangan karena masih dalam keadaan sakit dan sedang menjalani perawatan sedangkan saksi lainnya yaitu Welmince Tiran dan Subeni menurut keterangan Penuntut Umum tidak beralamat lagi ditempat yang dipanggil sehingga atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum, keterangan saksi saksi tersebut kepada Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi Samgar Onisimus Solleman Nenohai :

- Bahwa saksi masih berada dalam keadaan sakit karena paha kaki kanan saksi patah akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 September 2012 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di jalan Timor Raya Km 22 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan melibatkan sepeda motor Honda Supra Fit DH 5100 HC yang saksi kendarai dengan sebuah Mobil Truk Box warna merah yang Nomor Polisinya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu beraspal, lebar, lurus, rata tidak terdapat marka jalan, cuaca gelap dimalam hari dan tanpa lampu jalan, lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi mengendai sepeda motor Honda Supra Fit dari arah SoE ke Kupang dengan kecepatan 80 Km/jam menggunakan gigi persneleng 4 (empat) saat itu tidak ada muatan penumpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sempat memeriksa kondisi dari sepeda motor tersebut dan saat saksi mengendarai sepeda motor tersebut tidak mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi bergerak dari arah SoE ke Kupang dan sesampai di tempat kejadian saya lihat dari jarak 200 meter sebuah mobil truk box yang nomor DHnya saya tidak tahu berdiri dipinggir jalan bagian kiri jalan dan pada saat saksi mendekat mobil truk box tersebut bergeser dari arah kiri jalan ke kanan jalan dan hendak menuju ke Oesao, yang sebelumnya pengemudi sempat atau tidak melihat ke belakang dari arah Oesao ;
- Bahwa pada saat mobil itu bergerak dari kiri ke kanan jalan dalam jangka 30 meter namun tiba-tiba mobil truk itu kembali bergerak mundur ke belakang yaitu ke kiri jalan dan langsung berhenti dengan posisi melintang jalan;
- Bahwa pada saat itu jarak tingkat tinggal 5 meter saja kemudian saksi langsung mengerem dan membanting stir kearah kiri jalan dan saat itu saksi terjatuh dan terseret oleh mobil turuk box tersebut kearah depan;
- Bahwa saat itu saksi berusaha menghindari akan tetapi karena jarak yang sangat dekat sehingga tabrakan itu tidak bias dihindari;
- Bahwa tabrakan terjadi diatas badan jalan dan Honda Supra Fit mengenai ban mobil truk box tersebut;
- Bahwa saksi kejadian warga masyarakat yang datang menolong saksi dan membawa ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit dan kerugian yang dikeluarkan sebesar Rp.500.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Subeni :

- Bahwa saya saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 September 2012 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di jalan Timor Raya Km 22 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan melibatkan sepeda motor Honda Supra Fit DH 5100 HC dengan sebuah Mobil Truk Box warna merah yang Nomor Polisinya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu beraspal, lebar, lurus, rata tidak terdapat marka jalan, cuaca gelap di malam hari dan tanpa lampu jalan, lalu lintas sepi;
- Bahwa saat kejadian saksi baru pulang membeli kayu di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah dan saat itu pula saksi melihat ada kerumunan masyarakat ditempat kejadian sepeda motor Honda Supra Fit dan sebuah mobil truk box dan seorang korban yang berada disitu lalu orang mengatakan mobil truk box putar tiba-tiba sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa mobil truk box masih parkir dibahu jalan sedangkan sepeda motor tersebut berada dikiri jalan kalau dilihat dari Oesao ke Kupang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Welmince Tiran

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang oleh tetangga kos saya yang bernama SAMGHAR O.S. NENOHAJ namun saat terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahuinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari keluarga yang bernama Simon bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 07 September 2012 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di jalan Timor Raya Km 22 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan melibatkan sepeda motor Honda Supra Fit DH 5100 HC dengan sebuah Mobil Truk Box warna merah;
- Bahwa diceritakan bahwa kondisi jalan saat itu beraspal, lebar, lurus, rata tidak terdapat marka jalan, cuaca gelap di malam hari dan tanpa lampu jalan, lalu lintas sepi dan saat itu orang mengatakan mobil truk box putar tiba-tiba sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa akibat kecelakaan itu Saksi korban menderita luka-luka dan patah tulang paha dan kendaraannya yaitu sepeda motor Supra Fit rusak parah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum No.RSUD/KK/445/VER/007/X/2012 atas nama Samgar Nenohai tertanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juanita Tukan, yang pada kesimpulan ditemukan bengkak dan perubahan bentuk di paha kanan, curiga terdapat patah tulang paha kanan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Box DH 9203 LA ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit DH 5100 HC
- 1 (satu) lembar STNK DH 9203 LA An. Eva K. Kandado
- 1 (satu) lembar STNK DH 5100 AC An. Zamgar O. S. Nenohai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SIM B1 umum An. Maximus Bau
- 1 (satu) lembara SIM C An. Zamgar O. S. Nenohai ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini dan barang barang bukti tersebut di persidangan setelah ditunjukkan, dikenali dan dibenarkan oleh saksi Yerikson A. Sau dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di jalan Timor Raya Km 22 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa berawal terdakwa dan Elton mengantar barang ke Atambua ketika pulang dari Atambua dan tiba di KM 22 Desa Oebelo terdakwa mendapat telepon dari adiknya ;
- Bahwa isi telepon tersebut menyuruh terdakwa pulang ke Oekabiti untuk mengambil titipan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggunakan mobil box dengan Nomor Polisi DH 9203 LA langsung memutar balik arah mobil box tersebut kearah Oesao, tiba tiba ada sepeda motor dari arah Kupang menuju ke Oesao dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa ketika terdakwa memutar balik mobil Box tersebut menyalakan lampu reteng lalu tiba tiba terdakwa mendengar suara benturan keras



terjadi dibelakang mobil dan dari luar ada orang yang berteriak terjadi tabrakan ;

- Bahwa mendengar teriakan tersebut, terdakwa turun dari mobil box lalu melihat kebelakang mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa melihat korban terjatuh ke tengah jalan dengan keadaan patah dibagian paha kanan ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres Baubau sedangkan korban di bawa ke Rumah Sakit oleh warga setempat ;
- Bahwa terdakwa mengetahui motor yang dikendarai oleh korban adalah Supra Fit tetapi Nomor Polisi Sepeda motor tersebut terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil box tersebut, terdakwa membawa SIM dan STNK ;
- Bahwa terdakwa memberi bantuan kepada korban uang tunai sebesar Rp. 500.000,- sedangkan untuk memperbaiki sepeda motor sebesar Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, jika dihubungkan bukti surat berupa Visum et Repertum dan barang barang bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di jalan Timor Raya Km 22 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dimana kondisi jalan rata dan cuaca cerah, terdakwa Maximus Bau Alias Mus yang mengendarai mobil box DH 9203 LA melaju dengan kecepatan 60 Km/jam dalam persneleng 4 dari Oesao menuju ke Kupang ;
- Bahwa benar ketika tiba di KM 22 Desa Oebelo terdakwa mendapat telepon dari adiknya untuk mengambil titipan di Oekabiti sehingga terdakwa langsung memutar balik mobil box tersebut dengan menyalakan lampu reteng ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa memutar balik mobil box tersebut datang sepeda motor Supra Fit dengan kecepatan tinggi dari arah Kupang ke Oesao tiba tiba terjadi benturan keras dibelakang mobil ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut saksi korban mengalami patah pada bagian paha kanan ;
- Bahwa benar terdakwa memberi bantuan uang sebesar Rp. 500.000,- dan memperbaiki sepeda motor milik korban sebesar Rp. 1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa **MAXIMUS BAU Alias MUS** tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya ternyata dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi ;

- **Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor menurut pasal 106 ayat (1) Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya "Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8: Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Angka 23: Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Angka 27: Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP bahwa luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yakni dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan petunjuk dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor No.RSUD/KK/445/VER/007/X/2012 tertanggal 4 Oktober 2012, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di jalan Timor Raya Km 22 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dimana kondisi jalan rata dan cuaca cerah, terdakwa Maximus Bau Alias Mus yang mengendarai mobil box DH 9203 LA melaju dengan kecepatan 60 Km/jam dalam persneleng 4 dari Oesao menuju ke Kupang ;

Menimbang, bahwa ketika tiba di KM 22 Desa Oebelo terdakwa mendapat telepon dari adiknya untuk mengambil titipan di Oekabiti sehingga terdakwa langsung memutar balik mobil box tersebut dengan menyalakan lampu reteng ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa memutar balik mobil box tersebut datang sepeda motor Supra Fit dengan kecepatan tinggi dari arah Kupang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oesao tiba tiba terjadi benturan keras dibelakang mobil sehingga terjadi kecelakaan dimana korban mengalami patah tulang pada paha bagian kanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Negeri sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan demikian maka dakwaan Pununtut Umum dalam perkara ini harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa untuk dapat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para pengguna jalan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah membantu biaya perawatan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, adalah

- 1 (satu) unit Mobil Truck Box DH 9203 LA ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit DH 5100 HC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK DH 9203 LA An. Eva K. Kandado
- 1 (satu) lembar STNK DH 5100 AC An. Zamgar O. S. Nenohai
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum An. Maximus Bau
- 1 (satu) lembara SIM C An. Zamgar O. S. Nenohai ;

Terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MAXIMUS BAU Alias MUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;



5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Box DH 9203 LA ;
- 1 (satu) lembar STNK DH 9203 LA An. Eva K. Kandado ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum An. Maximus Bau ;

Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa yakni Maximus Bau Alias

Mus ;

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit DH 5100 HC ;
- 1 (satu) lembar STNK DH 5100 AC An. Zamgar O. S. Nenohai ;
- 1 (satu) lembara SIM C An. Zamgar O. S. Nenohai ;

Dikembalikan kepada yang berhak Zamgar O. S. Nenohai ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-
(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada Hari **Rabu** Tanggal **16 Januari 2013**, oleh kami **MARICE DILLAK, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, S.H.**, dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **Kamis** Tanggal **17 Januari 2013** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **YAN N. BURENI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **MARTIN EKO PRIYANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi, dan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MARIA R. S. MARANDA, S.H

MARICE DILLAK, S.H.,

2. OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

YAN N. BURENI